



P U T U S A N

No. 20 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. H. AHMAD SUTJIPTO ;
2. MONA ;
3. SYAMSIAH ;
4. MISUKA ;
5. ABDUL GAFUR ;
6. SUHA ;
7. RAHMA ;
8. AHMAD ALI ;
9. SRI AMINAH ;
10. AHMAD HUSEN ;
11. NAMIASIH ;
12. FATIMAH ;
13. SITI MULYANI ;
14. AHMAD HASAN ;
15. AMBIYA ;
16. JAMALUDIN, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada AKHMAD, SH. Dk, Advokat, berkantor di Jalan Kahuripan Blok F-85, Perumahan Bukit Permai, Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Agustus 2008 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding ;

melawan :

DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER, KECAMATAN TEMPUREJO, KEPALA DESA JATISARI, DIJABAT OLEH SUHARTONO ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat I/ Terbanding I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BPD DESA JATISARI, KECAMATAN JENGGAWAH, KABUPATEN JEMBER, KETUA DIJABAT OLEH ABDUL AZIZ ;
2. SUDARWI, bertempat tinggal Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember ;
3. NAWI AL. P. YANIK, bertempat tinggal di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember ;
4. MAESUN, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember ;
5. SELAMET, bertempat tinggal di Dusun Grujugan, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember ;
6. SUTAJI, bertempat tinggal di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember ;
7. TEMU, bertempat tinggal di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember ;
8. NIMAN, bertempat tinggal di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember ;
9. ASIM, bertempat tinggal di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II s/d X/Terbanding II s/d X ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. No. 938 K/Pdt/2005, tanggal 8 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I dan para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II s/d X/Terbanding II s/d X dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa dahulu di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, pernah hidup seorang bernama Muhamad Tawi kawin dengan B. Muhamad, mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu :

1. Muhamad Anwar telah meninggal dunia mempunyai 3 orang anak, yaitu :
 1. Mona (Penggugat) ;
 2. Syamsiah (Penggugat) ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 20 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Misuka ;
2. Siti telah meninggal dunia, punya anak Abdul Gafur ;
3. H. Iskak/Ahmad Tuban telah meninggal dunia, mempunyai 9 orang anak, yaitu :
 1. Suha (Penggugat) ;
 2. Rahma (Penggugat) ;
 3. Ahmad Ali (Penggugat) ;
 4. Sri Aminah (Penggugat) ;
 5. Ahmad Husen (Penggugat) ;
 6. Namiasih (Penggugat) ;
 7. Fatimah (Penggugat) ;
 8. Siti Mulyani (Penggugat) ;
 9. Ahmad Hasan (Penggugat) ;
4. Jumak, telah meninggal dunia, mempunyai 2 orang anak, yaitu :
 1. Ambia (Penggugat) ;
 2. Jamaludin ;
5. H. Achmad Sutjipto (Penggugat) ;

Bahwa P. Muhamad Tawi semasa hidupnya disamping mempunyai ahli waris yaitu para Penggugat juga mempunyai harta peninggalan yaitu berupa dua bidang sawah terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, yaitu :

1. Sawah persil No. 82 SK I, seluas 1.630 ha, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Utara : susuk ;
 - Timur : sawah B. SUWARTI/susuk ;
 - Selatan : sawah Abas ;
 - Barat : Sika Kayat ;
2. Sawah persil No. 83 SK II, seluas 4.100 ha, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa ;
 - Timur : sawah P. Munira ;
 - Selatan : susuk ;
 - Barat : tanah Kas Desa ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa ;

Bahwa dahulu almarhum H. Muhamad Tawi sekitar tahun 1940 diangkat sebagai Kepala Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Muhamad Tawi diangkat jadi Kepala Desa, keadaan tanah Kas Desanya sangat kecil sekali dan tidak dapat mencukupi kebutuhan desa, untuk itu Muhamad Tawi meminjamkan tanah miliknya yaitu tanah sengketa guna memenuhi kebutuhan desa tersebut ;

Bahwa kemudian setelah Muhamad Tawi habis masa jabatannya sebagai Kepala Desa, kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu Muhamad Anwar/H. Anwar dan tanah obyek sengketa milik Muhamad Tawi tersebut tetap dipinjamkan sebagai kas desa dan setelah Muhamad Anwar/H. Anwar habis masa jabatannya digantikan lagi oleh adiknya yaitu H. Iskak/Ahmad Tuban, dan tanah sengketa milik almarhum Muhamad Tawi tetap dipinjamkan sebagai kas desa, kemudian setelah H. Iskak/Ahmad Tuban habis masa jabatannya digantikan oleh adiknya lagi yaitu H. Achmad Sutjipto/Penggugat ;

Bahwa setelah masa jabatannya H. Achmad Sutjipto/Penggugat berakhir, maka kedudukan Kepala Desa digantikan oleh Tergugat I dan dilantik sebagai Kepala Desa pada sekitar bulan Agustus 2002 dan tanah kas desa milik Muhamad Tawi tetap dikuasai oleh Tergugat I dengan cara menyewakan kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X tanpa seijin para Penggugat selaku ahli waris almarhum Muhamad Tawi ;

Bahwa oleh karena para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Muhamad Tawi sangat membutuhkan tanah obyek sengketa milik almarhum Muhamad Tawi maka tanah sengketa tersebut diminta kembali oleh ahli waris almarhum Muhamad Tawi yaitu para Penggugat, akan tetapi Tergugat I keberatan dan begitu pula Tergugat II ikut mempertahankan tanah sengketa tersebut sebagai kas desa dan juga Tergugat III, IV, V, VI, VII, juga mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik almarhum H. Muhamad Tawi, akan tetapi Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X sangat ambisi untuk menguasai tanah sengketa tersebut ;

Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah sengketa milik para Penggugat selaku ahli waris almarhum Muhamad Tawi tanpa alas hak yang sah ;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah perdamaian agar tanah sengketa tersebut diserahkan kepada para Penggugat namun tidak pernah mendapat tanggapan yang baik, hingga gugatan ini masuk ke Pengadilan Negeri Jember ;

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut merugikan dipihak Penggugat karena para Penggugat tidak dapat menguasai tanah sengketa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tanah sengketa tersebut sejak berakhirnya Penggugat I/H. Ahmad Sutjipto habis masa jabatannya tanah sengketa milik almarhum Muhamad Tawi dikuasai oleh para Tergugat tanpa membayar sewa sama sekali, di mana tanah sengketa tersebut apabila disewakan pada saat ini dapat laku Rp 10.000.000,- setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2002 hingga tanah tersebut diserahkan kepada para Penggugat ;

Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai suatu penyerahan hak, wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan sebesar Rp 100.000,- ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak sia-sia mohon agar Pengadilan Negeri Jember meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa dan harta milik Tergugat hingga mencapai jumlah ganti rugi ;

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum Muhamad Tawi ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak milik almarhum Muhamad Tawi dan menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Muhamad Tawi ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa sewa menyewa tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, X adalah tidak syah dan harus dibatalkan ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah sengketa milik para Penggugat tanpa alas hak yang sah ;
6. Menyatakan bahwa surat-surat tanah yang terbit dan tanpa seijin para Penggugat adalah tidak sah ;
7. Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, bila perlu dengan bantuan Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kenikmatan tanah sengketa tersebut setahunnya Rp 10.000.000,- terhitung sejak tahun 2002 hingga tanah sengketa tersebut diserahkan kepada para Penggugat ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan sebesar Rp 100.000,- ;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan Verzet, Banding maupun Kasasi ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jember ;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpandangan lain mohon agar perkara ini diputus yang seadil-adilnya, terima kasih ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jember No. 27/ Pdt.G/2003/PN.JR, tanggal 3 Februari 2004 adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari Pak Muhamad Tawi,
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 337/Pdt/ 2004/PT. SBY, tanggal 18 Oktober 2004 adalah sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding melalui Kuasanya (BUDI WANTORO, SH.) tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 3 Februari 2004 Nomor 27 /Pdt.G/2003/PN.Jr yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Penggugat/para Pembanding tersebut secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan peradilan, yang dalam pemeriksaan peradilan banding ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 938 K/ Pdt/2005 tanggal 8 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. H. AHMAD SUTJIPTO, 2. MONA, 3. SYAMSIH, 4. MISUKA, 5. ABDUL GAFUR, 6. SUHA, 7. RAHMA, 8. AHMAD ALI, 9. SRI AMINAH, 10. AHMAD HUSEN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. NAMIASIH, 12. FATIMAH, 13. SITI MULYANI, 14. AHMAD HASAN, 15. AMBIYA, 16. JAMALUDIN tersebut ;

- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 938 K/Pdt/2005 tanggal 8 Maret 2007 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 10 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 25 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 27/Pdt.G/2003/PN.Jr jo. No. 04/Pdt.PK/2008/PN.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I dan para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II s/d X/Terbanding II s/d X yang masing-masing pada tanggal 2 September 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Dua orang saksi hidup bernama AMD dan MD saksi tersebut ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2008 dan tanggal 22 Juli 2008, identitas 2 (dua) orang saksi tersebut sengaja dirahasiakan dalam memori Peninjauan Kembali ini mengingat takut terjadi adanya sesuatu hal yang tidak diinginkan, pastinya dalam persidangan nanti akan terungkap, bahwa saksi yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan adalah mengetahui

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 20 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang di dengar sendiri, melihat sendiri dan atau sesuai dengan yang dialami sendiri yaitu yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Tahu dan kenal pada P. Muhammad Tawi ;
Tahu pada tanah sengketa ;
- Tahu jika P. Muhammad Tawi menguasai dan menggarap tanah sengketa sebelum menjadi kepala desa (petinggi) karena hal itu milik P. Muhammad Tawi ;
- P. Muhammad Tawi adalah orang kaya ;

Saat P. Muhammad Tawi jadi Kepala Desa Jatisari Kantor desanya/ Pendoponya ada dirumah P. Muhammad Tawi yang sekarang ditempati oleh H. Sucipto (Pemohon Peninjauan Kembali) ;

Bahwa, berdasarkan bukti baru tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum judex facti halaman 28 dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Tanggal 3 Februari 2004 No. 27/PDT.G/2003/PN.Jbr yang pada pokoknya mengatakan :

".....Bahwa, bukti surat dari Penggugat bertanda P.I. Surat Keterangan Riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK.I Ipeda Jember tanggal 10 November 1982 yang menerangkan bahwa tanah C. No. 1 Persil 82 Klas S.I luas 1.630 Ha, dan. Persil 83 Klas S. I luas 4.160 Ha terdaftar atas nama P. Muhammad Tawi sejak klasir tahun 1947 " ;

" Menimbang bahwa terdaftar sebagai pembayaran pajak belum dapat dinilai sebagai pemilik, karena itu bukti P.I tidak mempunyai kekuatan yang sempurna akan kepemilikan" ;

Ternyata judex facti putusan Pengadilan Negeri Jember terdapat kehilafan Hakim atau kekeliruan nyata karena judex facti telah salah dalam menilai bukti para Penggugat yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan tanggal 18 Oktober 2004 No. 337/PDT/2004/PT.Sby jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Maret 2007 No. 938 K/Pdt/2005 hanya mengambil alih saja yang tertulis dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 3 Februari 2004 No. 27/PDT. G/2003/PN.Jbr, tanpa pernah melakukan pemeriksaan sendiri sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan putusan Mahkamah Agung RI. tersebut di atas salah dalam menyimpulkan, menolak sebagian gugatan para Penggugat dan menggunakannya sebagai dasar pertimbangan yang menya-takan Penggugat gagal atau tidak dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Bahwa, andaikata judex facti sebelumnya mengetahui bukti baru yang berupa dua orang saksi hidup tersebut pada waktu sidang berlangsung,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 20 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hasilnya akan berupa putusan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, karena keterangan dua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan lebih lanjut jika disesuaikan dengan bukti tertulis bertanda P.I dan P.II adalah benar, bahwa tanah sengketa milik P. Muhammad Tawi yang dimiliki dan dikuasai sejak P. Muhammad Tawi sebelum menjadi Kepala Desa, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Maka berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Maret 2007 No. 938 K/PDT/2005 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Oktober 2004 No. 337/Pdt/2004/PT.Sby jo putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 3 Februari 2004 No. 27/PDT.G/2003/PN.Jbr, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

2. Bahwa, berkenaan dengan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 3 Februari 2004 No. 27/PDT.G/2003/PN.Jbr dalam pertimbangan hukumnya halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan :

"bukti surat dari Penggugat yaitu P.I Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Jember tanggal 10 November 1982 yang menerangkan tanah C. No. 1 Persil 82 klas S.I luas 1.630 Ha dan Persil 83 klas S. I luas 4.160 Ha atas nama P. Muhammad Tawi sejak klasir tahun 1947" ;

"..... Menimbang bahwa terdaftar sebagai Pembayaran Pajak belum dapat dinilai sebagai pemilik karena itu bukti P.I tidak mempunyai kekuatanyang sempurna akan kepemilikan" ;

Ternyata terdapat kehilafan Hakim atau kekeliruan nyata karena pertimbangan hukum tersebut hanya diambil alih saja yang tertulis dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan tanggal 18 Oktober 2004 No. 337/PDT/2004/PT.Sby serta Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 8 Maret 2007 No. 938K/PDT/2005 tanpa pernah mengadili sendiri dan memeriksa sendiri, akibatnya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Maret 2007 No. 938 K/PDT/2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Oktober 2004 No. 337/PDT/2004/PT.Sby salah menyimpulkan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Bahwa, berdasarkan bukti bertanda P.I dan P.II bahwa tanah sengketa sejak tahun 1947 atas dasar klasir tertulis/terdaftar atas nama P. Muhammad Tawi sesuai dengan buku C Desa Jatisari, yang berarti tanah sengketa sejak tahun 1947 telah dilakukan pengukuran dan pemetaan-pemetaan tanah lalu dilakukan pendaftaran hak sebagaimana diatur dalam "OVER-

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 20 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SCHRJIVINGSORDONNANTIE" (Staatsblad 1834 No. 27) sehingga dengan demikian terdaptarnya tanah sengketa sejak tahun 1947 atas nama P. Muhammad Tawi sesuai bukti P.I yang diikuti adanya pemberian surat-surat tanda bukti hak tertanda P.II yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat berupa "Petoek Padjeg Boemi" yang juga telah dicatat dibuku C Desa Jatisari membuktikan bahwa tanah sengketa adalah hak milik P. Muhammad Tawi, seperti juga yang dikehendaki dan diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang secara otomatis dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria tanah sengketa bisa menjadi hak milik P. Muhammad Tawi karena telah memenuhi syarat Bab. II ketentuan-ketentuan konversi Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 ;

Bahwa, andaikata keadaan ini sebelumnya diketahui pada waktu sidang berlangsung dan judex facti mempertimbangkannya, hasilnya akan berupa putusan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. Oleh karenanya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Maret 2007 No. 938 K/PDT/2005 jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Oktober 2004 No. 337/PDT/2004/PT.Sby jo putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 3 Februari 2004 No. 277/PDT.G/2003/PN.Jbr tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan judex juris yang menguatkan putusan judex facti sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum karena tidak terdapat adanya kekhilafan hakim/kekeliruan nyata dalam putusan judex juris dan judex facti ;

Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dituangkan dalam dokumen tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bukanlah *novum* yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b undang-undang tentang Mahkamah Agung ;

Bahwa alasan-alasan lainnya berisi keberatan mengenai hal-hal yang tidak relevan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : H. ACHMAD SUCIPTO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 20 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. H. AHMAD SUTJIPTO, 2. MONA, 3. SYAMSIAH, 4. MISUKA, 5. ABDUL GAFUR, 6. SUHA, 7. RAHMA, 8. AHMAD ALI, 9. SRI AMINAH, 10. AHMAD HUSEN, 11. NAMIASIH, 12. FATIMAH, 13. SITI MULYANI, 14. AHMAD HASAN, 15. AMBIYA, 16. JAMALUDIN tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2010, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

ttd./H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya peninjauan kembali :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

2. R e d a k s i Rp 1.000,-

3. Administrasi penin-
jauan kembali Rp 2.493.000,-

J u m l a h Rp 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

Nip. 040 044 809

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 20 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)